

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DAERAH**

ABSTRAK : Setiap Warga Negara Berhak Untuk Memperoleh Dan Mencapai Taraf Kesejahteraan Sosial Yang Sesuai Dengan Martabat Kemanusiannya.

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012,

PERDA INI MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, Rehabilitasi Sosial, Objek Rehabilitasi Sosial, Bentuk Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, Bantuan Sosial, Advokasi Sosial, Bantuan Hukum, STANDAR SARANA DAN PRASARANA, PERAN MASYARAKAT, SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial Dan Penyuluh Sosial, KERJASAMA DAN KEMITRAAN.

CATATAN : PERDA INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN DI BANDUNG BARAT PADA TANGGAL 1 OKTOBER 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 8 SERI E